



**ANALISIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SOLEWATU KECAMATAN  
TINONDO KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

Wahyuni<sup>1</sup>, M. Askari Zakariah dan Nurhayati<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Perbankan Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

<sup>2</sup>Dosen Ekonomi Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

<sup>3</sup>Dosen Manajemen Pendidikan Islam, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

\*Corresponding author: *Wahyuni982905@gmail.com*

Jalan Pondok Pesantren No. 10 Lamokato, Sulawesi Tenggara

Received 14 February 2020; Accepted 14 February 2020

Available online

**ABSTRACT**

Village Fund Allocation (ADD) is in order to increase empowerment, welfare and equitable development in rural areas through district, provincial and central government APBD funds, district, provincial and central governments need to realize APBD funds of 10% each for Village Fund Allocation (ADD). The formulation of the problem in this study is how the use of Village Fund Allocation (ADD) in Solewatu Village, Tinondo District, East Kolaka Regency towards community empowerment. The research objective is to find out how the use of Village Fund Allocation (ADD) in Solewatu Village, Tinondo District, East Kolaka Regency towards empowerment Public. The research method used is a qualitative approach with this type of descriptive research. The research procedure carried out includes the observation, interview and documentation stages. The instruments used in researching are interview guidelines, observation guidelines, as well as photos and voice recorders which are documentation media. As for data analysis techniques used are data reduction, data presentation, drawing conclusions, and testing the validity of the data. The results showed that the use of village fund allocations in Solewatu Village, Tinondo District, East Kolaka Regency has been carried out based on the applicable rules or laws and is in accordance with the concept of mandate. Village Fund Allocation (ADD) in Desa Solewatu Kec. Tinondo Kab. East Kolaka Rp. 372,970,000, - used in empowering the community as well as physical development and non-physical development. For community empowerment, a village fund allocation (ADD) of Rp. 32,000,000, - which is channeled to increase the capacity of village heads and officials as well as training / counseling for women's empowerment. Whereas for physical and non-physical development using the village fund allocation (ADD) of Rp. 340,970,000, - which is distributed in the field of village administration and village community development.

Keywords: Use of Village Fund Allocation, Community Empowerment

---

ISSN 2599-1191 © Production and Hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

DOI: 10.5281/zenodo.4393726



## PENDAHULUAN

Keberadaan otonomi daerah hadir sebagai konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Provinsi, kabupaten atau kota, dan desa merupakan kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas hingga terbawah yang memiliki kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas serta hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Berbicara tentang penyerahan wewenang pemerintah pasti tidak terlepas pula dengan penyerahan serta pengalihan pembiayaan sarana dan prasana untuk mendukung kinerja pemerintahan. Konsekuensi logis dari lahirnya konsep otonomi daerah adalah hadirnya desentralisasi fiskal.<sup>1</sup>

Desa memiliki keuangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah Desa memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, serta perhatian pemerintah Desa

---

<sup>1</sup>Virgie Delawillia Kharisma, et.al., "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12. No. 2, 2013, hlm. 94.

pada sarana dan prasarana Desa juga diperlukan agar dapat terwujud pembangunan yang seutuhnya.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyekenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.<sup>2</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan

---

<sup>2</sup>Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 214-215.

pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.<sup>3</sup>

Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) ini salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan yang mana hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah Desa. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa terkait dengan fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintah. Dimana Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan Desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepannya

Berdasarkan hasil observasi awal Desa Solewatu, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, dalam pengelolaan alokasi dana desa yang berjumlah secara keseluruhan di tahun 2019 Rp. 1.189.450.000,- dan pembagiannya terbagi menjadi 2 bagian yaitu : (1) Dana Desa Rp. 816.480.000,- (2) Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 372.970.000,-<sup>4</sup> awal mulanya peneliti melihat kondisi lapangan pembangunan di Desa Solewatu masih belum terlihat baik. Hal itu dapat menunjukkan suatu problema sosial karena fungsi utama dari ADD yaitu sebagai pemberdayaan masyarakat namun realita yang terjadi di desa tersebut tidak

---

<sup>3</sup>Peraturan Bupati Kolaka Timur, Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017, hlm. 8.

<sup>4</sup>Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Desa Solewatu Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur, 2019.

sinkron atau tidak sesuai dengan fungsi ADD untuk menangani hal tersebut peneliti mengharapkan adanya suatu terobosan yang dilakukan oleh kepala desa dalam memperbaiki penggunaan ADD di Desa Solewatu, Kec. Tinondo, Kab. Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

### **Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.<sup>5</sup> Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.<sup>6</sup>

#### Tujuan Alokasi Dana Desa

Adapun beberapa tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Nurcholis adalah sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>5</sup>Marselina Ara Lili. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumur", *Skripsi*, (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2018), hlm 10.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 598.

- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).<sup>7</sup>
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68 (c) tentang Desa menyatakan Pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% setelah dikurangi belanja pegawai dibagi untuk setiap Desa secara proporsional merupakan alokasi dana desa. Sedangkan pengelolaan keuangan ADD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Pengelolaan ADD mengacu pada azas: a). Azas Merata adalah besarnya

---

<sup>7</sup>Teguh Riyanto, "Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara", *Ejournal Administrasi Negara*, Vol. 3. No. 1, 2015, hlm. 120.

bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan b). Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya presentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enampuluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD (Permendagri Nomor 37/2007 pasal 20).<sup>8</sup>

- j. Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang di berikan untuk desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam rangka meningkat pemberdayaan, kesejahtraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD.
- k. Berdasarkan Permendesa nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui

---

<sup>8</sup>Azwardi dan Sukanto, "Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan di Provinsi Sumatrera Selatan", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12. No. 1, 2014, hlm. 32.

penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.<sup>9</sup> Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi, tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal, dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.<sup>10</sup>

### **Hasil Penelitian**

#### **a. Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Penguasaan Fisik di Desa Solewatu**

Pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata dari pembangunan seginon fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Aspek pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya masyarakatnya. Pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik di Desa Solewatu Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan dana desa untuk keperluan desa pembangunan fisik. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa

---

<sup>9</sup>Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm 227.

<sup>10</sup>Chandra Kusuma Putra, et.al., "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, hlm.1205.

Solewatu agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku. Di antaranya:

Tabel 4.4 Anggaran Belanja di Desa Solewatu Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019

URAIAN	RINCIAN ANGGARAN (Rp)
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Rp. 14.298.000,00
- Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/tlpon, dll)	Rp. 564.000,00
- Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Rp. 12.754.200,00
- Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Gdung/ Prasarana Kantor Desa	Rp. 6.505.000,00
- Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)	Rp. 6.240.000,00
- Pemeliharaan Sarana dan )Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Rp. 2.400.000,00

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Solewatu Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019

#### **b. Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Non Fisik di Desa Solewatu**

Pembangunan non fisik merupakan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan non fisik di Desa Solewatu Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur merupakan pembanguan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Di antaranya:

Tabel 4.5 Anggaran Belanja di Desa Solewatu Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019

URAIAN	RINCIAN ANGGARAN (Rp)
--------	-----------------------

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 30.000.000,00
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 186.000.000,00
- Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 1.684.800,00
- Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 26.400.000,00
- Penyediaan Insentif RT	Rp. 7.800.000,00
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)	Rp. 3.889.000,00
- Penyusunan Dokumen Kegiatan Desa (APBDes/ APBDes perubahan/ LPJ dan Seluruh Dokumen Terkait Desa (RPJMDes/ RKPDes	Rp. 3.000.000,00

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Solewatu Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019

### c. Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Solewatu Kecamatan Tinondo telah menyediakan dan melaksanakan beberapa program bagi masyarakat Desa Solewatu di antaranya:

Tabel 4.6 Anggaran Belanja di Desa Solewatu Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019

URAIAN	RINCIAN ANGGARAN (Rp)
- Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	Rp. 3.000.000,00
- Pengiriman kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Rp. 3.890.000,00
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Rp. 15.525.000,00
- Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga	Rp. 2.400.000,00
- Pembinaan Lembaga Adat	Rp. 2.520.000,00
- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 5.400.000,00
- Pembinaan PKK	Rp. 1.300.000,00
- Peningkatan kapasitas kepala desa	Rp. 20.000.000,00
- Peningkatan kapasitas perangkat desa	Rp. 3.000.000,00

- Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 9.000.000,00
--	------------------

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Solewatu Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Solewatu Kec. Tinondo Kab. Kolaka Timur sebesar Rp. 372.970.000,- digunakan dalam memberdayakan masyarakat serta pembangunan fisik dan pembangunan *non* fisik. Untuk pemberdayaan masyarakat menggunakan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 32.000.000,- yang disalurkan dalam peningkatan kapasitas kepala dan perangkat desa serta pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan. Sedangkan untuk pembangunan fisik dan non fisik menggunakan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 340.970.000,- yang disalurkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa.

Terkait dengan penggunaan ADD diatas terdapat perbedaan di laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2019 dimana di bidang penyelenggaraan pemerintah desa menggunakan sebesar Rp. 312.895.000,- di bidang pembinaan kemasyarakatan menggunakan alokasi dana desa sebesar Rp. 57.075.000,- dan di bidang pemberdayaan masyarakat menggunakan sebesar Rp. 3.000.000,- hal ini disebabkan karena adanya perubahan APBDes di bulan juli sebagaimana terlampir (lampiran 7 tentang laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumberdana pemerintah Desa Solewatu tahun anggaran 2019).

Program yang telah terlaksana sesuai dengan rencana penggunaan Alokasi dana desa (ADD) seperti yang di kemukakan oleh Ibu Hasmiati Matta selaku bendahara

“Program kegiatan yang telah di lakukan salah satunya yaitu program pembangunan irigasi, pengadaan bibit kopi 25.000 pohon, peningkatan jalan usaha tani, penambahan modal Bumdes, serta peningkatan kelompok gula areng”<sup>11</sup> (Sebagaiman terlampir dalam dokumentasi).

Ada pun program pemberdayaan masyarakat di Desa Solewatu yang sudah berjalan dan dioptimalkan. Hal ini di terangkan oleh Ibu Hasmiati Matta selaku bendahara desa

“Program pemberdayaan yang telah dijalankan yaitu pemberian insentif kader: bidan desa, perawat desa, dan posyandu”<sup>12</sup>

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa, Setiap tahun Bupati Kolaka Timur mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Desa. Untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur tersebut maka, dikeluarkan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa yang di sebar keseluruh desa yang ada di Kabupaten Kolaka Timur. Petunjuk Teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa.

Sudah semestinya suatu desa dalam pelaksanaa Alokasi Dana Desa (ADD) harus menerapkan konsep transparansi. Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini bertujuan sebagai salah

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan bendahara desa ibu Hasmiati Matta, pada tanggal 12 januari 2020

<sup>12</sup>Ibid.

satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat, upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah, dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dalam pelaksanaan konsep transparansi di Desa Solewatu sudah jelas, hal ini diterangkan oleh sekretaris desa yaitu, Bapak Azis.

“Prinsip transparansi itu sudah jelas karena aturannya itu harus transparan kenapa dikatan transparan karena pada saat penyusunan APBDes kan disampaikan masyarakat bahwa tahun ini akan kita danai sekian anggarannya kemudian pasang baliho dan dipasang dipapan informasi sehingga masyarakat bisa lihat”<sup>13</sup>

Senada dengan pernyataan Bapak Azis, Ibu Hasmiati Matta mengatakan:

“Bentuk transparansi yang dilakukan yaitu menyampaikan rencana anggaran ke masyarakat terkait dengan ADD serta membuat baliho”<sup>14</sup>

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) memang harus transparansi agar masyarakat dapat memperoleh informasi baik tahap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Penggunaan alokasi dana desa di Desa Solewatu, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur telah terlaksana dengan baik berdasarkan dengan aturan atau undang-undang yang berlaku dan sudah sesuai dengan konsep amanah dapat lihat dari segi pengelolaanya serta penanganan dalam penggunaan alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Solewatu Kec. Tinondo Kab. Kolaka

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Sekertaris desa Bapak Azis, pada tanggal 13 desember 2019

<sup>14</sup>Wawancara dengan bendahara desa Ibu Hasmiati Matta, pada tanggal 12 Januari 2020

Timur sebesar Rp. 372.970.000,- digunakan dalam memberdayakan masyarakat serta pembangunan fisik dan pembangunan *non* fisik. Untuk pemberdayaan masyarakat menggunakan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 32.000.000,- yang disalurkan dalam peningkatan kapasitas kepala dan perangkat desa serta pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan. Sedangkan untuk pembangunan fisik dan non fisik menggunakan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 340.970.000,- yang disalurkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa.

#### **Daftar Pustaka**

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Solewatu Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur, 2019.
- Azwardi dan Sukanto, “Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12. No. 1, 2014
- Chandra Kusuma Putra, et.al., “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6
- Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 1, 2015
- Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 1, 2015
- Marselina Ara Lili. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumur”, *Skripsi*, (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2018),

Peraturan Bupati Kolaka Timur, Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017, hlm. 8.

Teguh Riyanto, “Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara”, *Ejournal Administrasi Negara*, Vol. 3. No. 1, 2015

Virgie Delawillia Kharisma, et.al., “Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12. No. 2, 2013,